



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR :27/Kpts/Sek.Kota.PGA/2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN DAN PENUNJUKAN PETUGAS PENSORTIRAN DAN  
PELIPATAN SURAT SUARA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018  
KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sinkronisasi kegiatan sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 Kota Pagar Alam, perlu diatur mengenai pelaksanaan pensortiran dan pelipatan, surat suara.
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Posedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Peraturan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 305 Tahun 2018 tentang Jenis, Satuan, Kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor :82/BA/KPU/Kota.PGA/V/2018 Tanggal:19 Mei 2018;

**MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA :** Pelaksanaan Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Dalam Rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tenaga sortir dan pelipatan surat suara dalam rangka Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pagar Allam Tahun 2018.
- KETIGA :** Surat suara yang telah diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, harus segera dilakukan pensortiran, untuk memisahkan surat suara yang baik dan surat suara yang rusak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT :** Surat suara yang dikategorikan rusak atau cacat adalah surat suara yang memiliki keadaan fisik sebagai berikut;
- a) Surat suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi mengkerut/kusut.
  - b) Surat suara yang cetakannya kotor merata dalam 1 halaman.
  - c) Surat suara yang sobek atau berlobang pada bagian kolom nomor atau nama dan kolom foto pada calon Walikota dan wakil Walikota.
  - d) Surat suara yang terdapat noda dalam jumlah banyak pada kolom nomor atau nama atau kolom foto calon Walikota dan Wakil Walikota, yang dapat mengganggu pada saat menentukan sah tidaknya surat suara.
  - e) Surat suara yang berlubang panjang secara horizontal atau vertikal sebagai akibat proses pencetakan.
  - f) Surat suara yang terdapat bercak atau flek yang besar pada nomor kolom, nama calon atau pada tanda gambar.
  - g) Terdapat gradasi warna atau flek warna hitam memanjang pada kolom nomor.
- KELIMA :** Surat suara yang baik adalah surat suara yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada Diktum KEEMPAT.
- KEENAM :**
- a) Setelah dilakukan pensortiran surat suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT selanjutnya dilakukan pelipatan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
  - b) Apabila permintaan surat suara setelah diperiksa atau disortir melebihi kebutuhan, Sesuai daftar pemilih Tetap (DPT),

kelebihan surat suara tersebut sebelum dimusnahkan harus disimpan ditempat yang aman, kemudian dibuat berita acara.

c) Pemusnahan surat suara yang berlebih atau surat suara yang rusak/cacat disaksikan oleh unsur KPU Kota Pagar Alam, Panwaslu Kota Pagar Alam dan Kepolisian setempat, kemudian dibuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh ketiga unsur yang terkait tersebut.

**KETUJUH :**

a) Pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

b) Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pensortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

c) Petugas sortir dan lipat mematuhi tatib (tata tertib) yang telah dibuat Berdasarsakan Berita Acara Nomor:82/BA/KPU-Kot.PGA/V/2018 ditetapkan Biaya Pensortiran dengan Biaya Sebagai Berikut:

- Pensortiran = Rp.50 /Lembar
- Pelipatan = Rp. 150 /Lembar

a) Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

b) Bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal, 19 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS,**

  
**BUDIARJO SAHAR, S.Pd.,MM  
NIP. 19700415 199802 1 004**

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tentang Pelaksanaan, Penunjukan Petugas Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Nomor : 27/Kpts/Sek-Kota.PGA/2018


Tanggal : 19 Mei 2018

No	NAMA TIM PELIPATAN	No	NAMA TIM PENSORTIRAN
1	Faiza Yuliana, SE	19	Ranita Sari, S.IP
2	Dian Jaka Utama, SE	20	Nata Oktari, SE
3	Hengki Patraliza	21	Ana Septiani, SE
4	Eltra Hensi, S.Kom	22	Yeni Dwiyana, A.Md
5	Aidir Fauzan, A.Md	23	Rizky Yolanda, S.TP
6	Asriani, SH	24	Tahta Yurinda, SE
7	Siska Meriani	25	Asep Apriansyah, S.Pd
8	Astuti Ambar Sari, A.Md	26	Ivan Septiawan
9	Muhammad Anggara Akbar		
10	Chipta Arkhadius		
11	Diansa, SE		
12	Maradona		
13	Hera Novita, SE		
14	Bambang Hirawan		
15	Jomi Supriadi, S.Pd		
16	Yuliaty		
17	Yeni Safitri, S.Pd		
18	Maryanto		

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 19 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM  
SEKRETARIS,**



**BUDIARJO SAHAR, S.Pd., MM  
NIP. 19700415 199802 1 004**